



P U T U S A N
Nomor 593 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. IQBAL, bertempat tinggal di Jalan Mega Mendung Nomor 8 RT 005/RW 006, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Leo A Permana, S.H.,M.Hum.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. JOHANNES SOEPOMO** (Almarhum), meninggal dunia di Malang tanggal 25 Mei 2014, kedudukannya dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. Ny. Christina Edien, 2. IGN. Pramudya Herlambang dan 3. Ny. Puri Respanthi, semuanya bertempat tinggal di Jalan Coklat Nomor 5 RT 002 RW 010, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 2. Ny. CHRISTINA EDIEN**, bertempat tinggal di Jalan Coklat Nomor 5 RT 002/RW 010, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Kesemuanya memberi kuasa kepada **M.S. Alhaidary, S.H., M.H.**, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 RT 08 RW 03, Kelurahan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Drs. DEWA PUTU RAKA WIBAWA, bertempat
tinggal di Jalan Joyo Agung Nomor 88, Kelurahan
Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan penguasaan dan segala kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan tanah objek sengketa dalam keadaan status *quo* dan di bawah pengawasan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sampai ada putusan yang berkuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III, atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Johannes Soepomo yang meninggal dunia di Malang pada tanggal 25 Mei 2014 adalah pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$, terletak di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, masing-masing tercatat dalam buku desa sebagai berikut:

- 2.1. Letter C Nomor 1159, Persil Nomor 2, Kelas D-II, Luas + 7.200 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Heru dan Johannes Soepomo;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018



Timur : tanah Markam,
Selatan : tanah Kameri + Johannes Soepomo + Ladi;
Barat : jalan desa;

2.2. Letter C Nomor 1009, Persil Nomor 2, Kelas D-II, Luas $\pm 5.986 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Johannes Soepomo;
Timur : tanah tanah Riadi;
Selatan : Curah;
Barat : tanah Kameri;

2.3. Letter C Nomor 1009, Persil Nomor 2, Kelas D-II, Luas $\pm 3.564 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Gunawan;
Timur : tanah Sujud Wibisono;
Selatan : tanah Johannes Soepomo;
Barat : tanah Heru;

3. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I tanggal 20 September 2006;
4. Menyatakan sah dan mengikat surat Perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I tanggal 31 Mei 2013 tentang pembatalan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 September 2006;
5. Menyatakan Para Penggugat telah mengembalikan uang milik Tergugat I dan bukti berupa kuitansi pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp992.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sesuai kuitansi tanda terima masing-masing tanggal 31 Mei 2013, 19 Juni 2013, 10 Juli 2013, 25 Agustus 2013, 1 Oktober 2013, 5 November 2013 dan tanggal 15 Januari 2014 adalah sah;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan jual beli tanah atas objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II berikut Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018



- 21 Juni 2012, adalah cacat dan batal demi hukum (*null and void*);
8. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan baik, apabila menolak dan bersikukuh dapat digunakan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara langsung tunai dan seketika;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Malang atas harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Joyo Agung Nomor 88, Kota Malang dan harta kekayaan Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Garut Nomor 23, Kota Malang untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Para Penggugat sebagai pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil secara langsung, tunai dan seketika;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan perkara ini;
 13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai selesai;

Subsider: *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi relatif (*forum rei sitae*);
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat hukum:
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Bahwa bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa *a quo*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 September 2006 dan tanggal 21 Juni 2012 sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hak milik tanah sengketa *a quo* beralih dari Bapak Johannes Soepomo kepada Ir. Iqbal/Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi berkuasa untuk melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah sengketa atas nama Ir. Iqbal/Penggugat Rekonvensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;
7. Menyatakan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 25 Februari 2014 tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan IV ataupun siapa saja untuk menyerahkan surat-surat dan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;
9. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi I,

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bapak Johannes Soepomo dan Tergugat Rekonvensi II,
Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sejumlah:

Kerugian Materiil:

Sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp12.500.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 =

Rp112.500.000.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

Kerugian Materiil:

Sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar

Rp12.500.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 =

Rp112.500.000.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 105/Pdt.G/2014/PN Mlg., tanggal 29 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Eksepsi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III, atau Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Johannes Soepomo yang meninggal dunia di Malang pada tanggal 25 Mei 2014 adalah pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$, terletak di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, masing-masing tercatat dalam buku desa sebagai berikut:
 - a. Letter C Nomor 1159, Persil 2 kelas D-II, luas $\pm 7.200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Heru dan Johannes Soepomo;
Timur : Tanah Markam;
Selatan : tanah Kameri dan Johannes Soepomo dan Ladi;
Barat : jalan desa;
 - b. Letter C Nomor 1009, Persil Nomor 2 Kelas D-II luas $\pm 5.986 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Johannes Soepomo;
Timur : tanah Riadi;
Selatan : curah;
Barat : tanah Kameri;
 - c. Letter C Nomor 1009 Persil Nomor 2 kelas D-II luas $\pm 3.564 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Gunawan;
Timur : tanah Sujud Wibisono;
Selatan : tanah Johannes Soepomo;
Barat : tanah Heru;
3. Menyatakan batal Perjanjian Jual Beli tanah antara Johannes Soepomo dan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 20 September 2006;
4. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian antara Johannes Soepomo dan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 31 Mei 2013

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembatalan Surat Perjanjian Jual beli tanah tanggal 20 September 2006;

5. Menyatakan Para Penggugat telah mengembalikan uang milik Tergugat I dan bukti kuitansi pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp992.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sesuai kuitansi tanda terima masing-masing tanggal 31 Mei 2013, 19 Juni 2013, 10 Juli 2013, 25 Agustus 2013, 1 Oktober 2013, 5 November 2013 dan tanggal 15 Januari 2014 adalah sah;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan jual beli atas objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II berikut perjanjian jual beli tanah tanggal 21 Juni 2012 adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan baik;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/PDT/2015/P Sby, tanggal 11 November 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Januari 2015 Nomor 105 / Pdt.G / 2014 / PN.Mlg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1137 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. IQBAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1137 K/Pdt/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2017 kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 105 /Pdt/G/2014/PN.Mlg *juncto* Nomor 392/Pdt/2015/PT Sby *juncto* Nomor 1137 K/Pdt/2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2017 pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1137 K/PDT/2016 tanggal 2 Agustus 2016 *juncto* Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/Pdt/2015/PT.SBY rtanggal 11 November 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Mlg tanggal 29 Januari 2015;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Johannes Soepomo dan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 20 September 2006;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian antara Johannes Soepomo dan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 31 Mei 2013;
6. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 21 Juni 2012;
7. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa seluas $\pm 14.171 \text{ m}^2$ terletak di Desa Landungsari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, masing-masing tercatat dalam buku desa sebagai berikut :
 - a. Letter C Nomor 1159, persil 2 kelas D-II, luas $\pm 7.200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Heru dan Johannes Soepomo;
Timur : Tanah Markam;
Selatan : Tanah Kameri dan Johannes Soepomo dan Ladi;
Barat : Jalan Desa;
 - b. Letter C Nomor 1009, persil 2 kelas D-II, luas $\pm 5.986 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Johannes Soepomo;
Timur : Tanah Riadi;
Selatan : Curah;
Barat : Tanah Kameri;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Letter C Nomor 1009, persil 2 kelas D-II, luas $\pm 3.564 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Gunawan;
Timur : Tanah Sujud Wibisono;
Selatan : Tanah Johannes Soepomo;
Barat : Tanah Heru;

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau: Mohon putusan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibatalkan tanggal 20 September 2006 dan Penggugat telah mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp992.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), sehingga jual beli objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 21 Juni 2012 tidak sah karena Tergugat I tidak mempunyai alas hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. IQBAL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. IQBAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 September 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M, dan Dr. Drs Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widya Irfani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M,

Ttd.

Dr. Drs Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 593 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)